



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 108 TAHUN 2019

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI TINDAK
LANJUT HASIL QUALITY ASSURANCE ATAS SELF ASSESMENT
MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TAHUN 2018 PADA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 Nomor LAP-561/PW 09.3/2019 tanggal 30 Oktober 2019, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Inspektur Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan Sumber Daya Manusia Inspektorat yang cukup memadai dalam rangka melakukan evaluasi berkala atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menyusun rencana pelaksanaan evaluasi berkala.

KEDUA : Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta :

- a. segera membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Perangkat Daerah dan menunjuk Tim Counterpart Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang akan membantu Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam melaksanakan tertib administrasi;
- b. melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 31 Mei 2019 sesuai saran SP-475/D3/03/2019 tanggal 14 Maret 2019 terutama:
 1. melakukan penilaian resiko pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah;

2. melakukan pemantauan berkelanjutan atas seluruh kebijakan dan implementasinya pada masing-masing sub unsur termasuk perubahan lingkungan strategis yang didukung dengan sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi online, real time sehingga dapat memberikan informasi bagi pimpinan (dashboard pimpinan) secara update dan efektif untuk pengambilan keputusan; dan
3. melanjutkan evaluasi berkala yang sudah dimulai.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2019

Gubernur Daerah Khusus
Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta